BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1582, 2018 KEMENHUB. Pencabutan Permen tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 108 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 43 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Induk Perkeretaapian Nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

www.peraturan.go.id